



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 45 / Pid.B / 2016 / PN. Mjn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ISA BINTI MUSA ;
Tempat lahir : Majene ;
Umur / Tanggal lahir : 42 Tahun / 1973 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Garogo, Kelurahan Baru, Kecamatan
Banggae, Kabupaten Majene ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Penjual Ikan ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016 ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016 ;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 24 September 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 45 / Pid.B / 2016 / PN.Mjn., tanggal 25 Agustus 2016 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 45 / Pid.B / 2016 / PN.Mjn., tanggal 25

Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa **ISA BINTI MUSA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ``Perjudian Jenis Toto Gelap (TOGEL)`` sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu : **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa untuk ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang kertas sebesar Rp. 181.000.- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - 2 (dua) Lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 4 (empat) Lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 4 (empat) Lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;
 - 8 (delapan) Lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;
 - 5 (lima) Lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;
 - Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) rangkap angka naik ;
 - 2 (dua) buah buku catatan rumus togel ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (Sembilan) lembar kertas rekapan nomor ;
- 2 (dua) buah pulpen snowman warna merah ;
- 1 (satu) buah pulpen snowman warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 23 Agustus 2016 yang dibacakan di persidangan tanggal 30 Agustus 2016, Nomor Register Perkara PDM-13 / Majene / Ep / 08 / 2016, dimana Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **ISA Binti MUSA** pada hari Kamis Tanggal 28 Juli 2016 sekira pukul 14.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa di Lingkungan Garogo Kel. Baru Kec. Banggae Kab. Majene atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa izin dengan sengaja melakukan sebagai usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain Judi atau dengan sengaja turut serta dalam sesuatu usaha semacam itu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat telah terjadi tindak pidana perjudian jenis Togel kemudian unit buser Polres Majene melakukan penyelidikan setelah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi yang akurat hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 14.30 wita di rumah Terdakwa dilingkungan Garo'go Selatan Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Unit Buser Polres Majene melakukan Penggerebekan di rumah Terdakwa, yang mana saat penggerebekan Terdakwa sedang berada di rumah menunggu pembeli nomor kupon Putih, kemudian Terdakwa merekap dan mengomset hasil jual Kupon Putih, selanjutnya Unit Buser Polres Majene melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian togel kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Majene untuk proses lebih lanjut ;

Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perjudian Jenis Kupon Putih yaitu dengan cara pemasang atau pembeli memasang nomor kepada Terdakwa selaku pengecer berupa angka 2 (dua) jika membeli Rp.1.000 (seribu rupiah) per satu kalinya dan jika nomor tersebut naik atau keluar maka dibayarkan oleh bandar sebesar Rp.60.000,- (enampuluh ribu rupiah), jika angka 3 (tiga) membeli Rp.1.000,- (seribu rupiah) per satu kalinya bila nomor tersebut yang naik atau keluar maka dibayar oleh bandar Rp.300.000,- (tiga Ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka pasangan yang dibeli Rp1.000,- (seribu rupiah) par satunya bila nomor tersebut naik atau keluar dibayar oleh bandar sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pemasang Shio sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) per satu kalinya jika naik atau keluar maka bandar membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian pembeli baru tahu angka yang keluar atau naik dari pengecer pada pukul 19.00 wita setelah bandar memberitahukan angka yang keluar melalui pengecer, apabila pasangan ada yang naik atau keluar langsung dibayarkan sesuai pasangan, jika tidak ada pasangan yang naik maka pembeli kalah dalam perjudian jenis Kupon putih ;

Bahwa tempat Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih merupakan tempat umum dimana rumah terdakwa dekat jalan raya atau jalan umum sehingga sering dilalui oleh umum atau khalayak ramai ;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alat yang digunakan untuk memasang nomor kupon putih dengan menggunakan uang tunai sedangkan Terdakwa sebagai pengecer menggunakan alat yakni uang, angka naik, catatan rumus Togel, kertas rekapan, pulpen sedangkan putaran perjudian jenis kupon putih yang dilakukan Terdakwa yakni sebagai putaran Singapura dimana 5 (lima) kali seminggu anatar lain hari, sabtu, minggu, senin, rabu, kamis dan terdakwa memperoleh keuntungan dari perjudian jenis kupon putih dari pembeli yang memasang dan dari pembeli judi kupon putih yang menenang ;

Bahwa perjudian jenis Kupon putih tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis kupon putih atau bermain Togel ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **ISA Binti MUSA** pada hari Kamis Tanggal 28 Juli 2016 sekira pukul 14.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa di Lingkungan Garogo Kel. Baru Kec. Banggae Kab. Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *turut serta bermain judi diatas atau dijalan umum atau disuatu tempat yang dapat didatangi oleh khalayak ramai, kecuali penyelenggaraan itu diizinkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk itu,* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat telah terjadi tindak pidana perjudian jenis Togel kemudian unit bus Polres Majene melakukan penyelidikan setelah mendapat informasi yang akurat hari kamis tanggal 28 Juli 2016 sekitar pukul 14.30 wita di rumah Terdakwa di lingkungan Garo'go Selatan Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Unit Bus Polres Majene melakukan Penggerebekan di rumah Terdakwa, yang mana saat penggerebekan Terdakwa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di rumah menunggu pembeli nomor kupon Putih, kemudian Terdakwa merekap dan mengomset hasil jual Kupon Putih, selanjutnya Unit BuserPolres Majene melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian togel kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa kePolres majene untuk proses lebih lanjut ;

Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perjudian Jenis Kupon Putih yaitu dengan cara pemasang atau pembeli memasang nomor kepada Terdakwa selaku pengecer berupa angka 2 (dua) jika membeli Rp.1.000 (seribu rupiah) per satu kalinya dan jika nomor tersebut naik atau keluar maka dibayarkan oleh bandar sebesar Rp.60.000,- (enampuluh ribu rupiah), jika angka 3 (tiga) membeli Rp.1.000,- (seribu rupiah) per satu kalinya bila nomor tersebut yang naik atau keluar maka dibayar oleh bandar Rp.300.000,- (tiga Ratus ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka pasangan yang dibeli Rp1.000,- (seribu rupiah) par satunya bila nomor tersebut naik atau keluar dibayar oleh bandar sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pemasang Shio sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) per satu kalinya jika naik atau keluar maka bandar membayar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian pembeli baru tahu angka yang keluar atau naik dari pengecer pada pukul 19.00 wita setelah bandar memberitahukan angka yang keluar melalui pengecer, apabila pasangan ada yang naik atau keluar langsung dibayarkan sesuai pasangan, jika tidak ada pasangan yang naik maka pembeli kalah dalam perjudian jenis Kupon putih ;

Bahwa tempat Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih merupakan tempat umum dimana rumah terdakwa dekat jalan raya atau jalan umum sehingga sering dilalui oleh umum atau khalayak ramai ;

Bahwa alat yang digunakan untuk memasang nomor kupon putih dengan menggunakan uang tunai sedangkan Terdakwa sebagai pengecer menggunakan alat yakni uang, angka naik, catatan rumus Togel, kertas rekapan, pulpen sedangkan putaran perjudian jenis kupon putih yang dilakukan Terdakwa yakni

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai putaran Singapura dimana 5 (lima) kali seminggu anatar lain hari, sabtu, minggu, senin, rabu, kamis dan terdakwa memperoleh keuntungan dari perjudian jenis kupon putih dari pembeli yang memasang dan dari pembeli judi kupon putih yang menenang ;

Bahwa perjudian jenis Kupon putih tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis kupon putih atau bermain Togel ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah janji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MUSTAKIM BIN H.MUHAMMAD HATTA :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah permainan judi jenis Togel ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2016 Sekitar pukul 14.30 wita di Lingkungan Garo`go Selatan, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat telah terjadi tindak pidana perjudian jenis Togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;
- Bahwa setelah sampai ditempat tersebut, saksi bersama anggota Polisi lainnya berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang menunggu pembeli nomor kupon putih dan saksi mengamankan barang bukti yang diduga digunakan sebagai alat untuk melakukan penjualan judi togel tersebut ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjalankan judi togel tersebut hanya sebagai pengecer dan hasil penjualan terdakwa diserahkan ke Bandar yang bernama Osin ;
- Bahwa permainan togel ini bersifat untung-untungan, ketika nomor yang dipasang keluar maka akan mendapat keuntungan sesuai angka yang dipasang, jika memasang 2 (dua) angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka akan mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika memasang 4 (empat) angka akan mendapat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), akan tetapi jika nomor yang dipasang tidak keluar/tidak beruntung, maka uang pemasang akan menjadi milik Bandar dan tidak dapat diambil kembali ;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan Terdakwa tidak memiliki ljin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) rangkap anka naik , 2 (dua) buah buku catatan rumus togel, 9 (Sembilan) lembar kertas rekapan nomor, 2 (dua) buah pulpen snowman warna merah, 1 (satu) buah pulpen snowman warna hitam dan Uang kertas sebesar Rp. 181.000.- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - 2 (dua) Lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 4 (empat) Lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 4 (empat) Lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;
 - 8 (delapan) Lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;
 - 5 (lima) Lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak ada keberatan ;

2. Saksi SAHARUDDIN ALIAS SAHAR BIN ALM MUSA :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan saat ini sehubungan dengan masalah permainan judi jenis Togel ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2016 Sekitar pukul 14.30 wita di Lingkungan Garo`go Selatan, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi, saksi berada di rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah lama mengetahui jika terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel dan saksi sendiri pernah melarang untuk tidak lagi melakukan permainan tersebut ;
- Bahwa Anggota Polisi lainnya berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang menunggu pembeli nomor kupon putih dan saksi mengamankan barang bukti yang diduga digunakan sebagai alat untuk melakukan penjualan judi togel tersebut ;
- Bahwa terdakwa menjalankan judi togel tersebut hanya sebagai pengecer dan hasil penjualan terdakwa diserahkan ke Bandar yang bernama Osin ;
- Bahwa permainan togel ini bersifat untung-untungan, ketika nomor yang dipasang keluar maka akan mendapat keuntungan sesuai angka yang dipasang, jika memasang 2 (dua) angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka akan mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika memasang 4 (empat) angka akan mendapat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), akan tetapi jika nomor yang dipasang tidak keluar/tidak

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beruntung, maka uang pemasangan akan menjadi milik Bandar dan tidak dapat diambil kembali ;

- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) rangkap angka naik , 2 (dua) buah buku catatan rumus togel, 9 (sembilan) lembar kertas rekapan nomor, 2 (dua) buah pulpen snowman warna merah, 1 (satu) buah pulpen snowman warna hitam dan Uang kertas sebesar Rp. 181.000.- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- 2 (dua) Lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 4 (empat) Lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 4 (empat) Lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;
- 8 (delapan) Lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;
- 5 (lima) Lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan sudah benar ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan perjudian jenis Judi Togel ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis judi togel pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2016 Sekitar pukul 14.30 wita di di Lingkungan Garo`go, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis judi togel terletak dekat dengan jalan raya dan sering dilalui orang umum atau dikunjungi orang umum ;
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan permainan judi jenis togel tersebut hanya sebagai pengecer dan hasil penjualan judi togel tersebut diserahkan kepada Bandar bernama Osin ;
- Bahwa terdakwa dari hasil menjual togel tersebut mendapat keuntungan sebesar 25 (dua puluh lima) % tiap hari dari penjualan togel tersebut ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian hanya untuk menambah penghasilan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa permainan togel ini bersifat untung-untungan, ketika nomor yang dipasang keluar maka akan mendapat keuntungan sesuai angka yang dipasang, jika memasang 2 (dua) angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka akan mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika memasang 4 (empat) angka akan mendapat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), akan tetapi jika nomor yang dipasang tidak keluar/tidak beruntung, maka uang pemasang akan menjadi milik Bandar dan tidak dapat diambil kembali ;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) rangkap angka naik , 2 (dua) buah buku catatan rumus togel, 9 (Sembilan) lembar kertas rekapan nomor, 2 (dua) buah pulpen snowman warna merah, 1 (satu) buah pulpen snowman warna hitam dan Uang kertas

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 181.000.- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- 2 (dua) Lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 4 (empat) Lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 4 (empat) Lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;
- 8 (delapan) Lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;
- 5 (lima) Lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- Uang kertas sebesar Rp. 181.000.- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - 2 (dua) Lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 4 (empat) Lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 4 (empat) Lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;
 - 8 (delapan) Lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;
 - 5 (lima) Lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;
- 1 (satu) rangkap angka naik ;
- 2 (dua) buah buku catatan rumus togel ;
- 9 (Sembilan) lembar kertas rekapan nomor ;
- 2 (dua) buah pulpen snowman warna merah ;
- 1 (satu) buah pulpen snowman warna hitam ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis judi togel pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2016 Sekitar pukul 14.30 wita di di Lingkungan Garo`go, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis judi togel terletak dekat dengan jalan raya dan sering dilalui orang umum atau dikunjungi orang umum ;
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan permainan judi jenis togel tersebut hanya sebagai pengecer dan hasil penjualan judi togel tersebut diserahkan kepada Bandar bernama Osin ;
- Bahwa terdakwa dari hasil menjual togel tersebut mendapat keuntungan sebesar 25 (dua puluh lima) % tiap hari dari penjualan togel tersebut ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian hanya untuk menambah penghasilan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa permainan togel ini bersifat untung-untungan, ketika nomor yang dipasang keluar maka akan mendapat keuntungan sesuai angka yang dipasang, jika memasang 2 (dua) angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka akan mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika memasang 4 (empat) angka akan mendapat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), akan tetapi jika nomor yang dipasang tidak keluar/tidak beruntung,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2016/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka uang pemasang akan menjadi milik Bandar dan tidak dapat diambil kembali ;

- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) rangkap angka naik , 2 (dua) buah buku catatan rumus togel, 9 (Sembilan) lembar kertas rekapan nomor, 2 (dua) buah pulpen snowman warna merah, 1 (satu) buah pulpen snowman warna hitam dan Uang kertas sebesar Rp. 181.000.- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- 2 (dua) Lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 4 (empat) Lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 4 (empat) Lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;
- 8 (delapan) Lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;
- 5 (lima) Lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di Persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yakni :

- **KESATU** : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- ATAU**
- **KEDUA** : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim berpendapat dengan Tuntutan penuntut umum

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat ijin ;
3. Dengan sengaja ;
4. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Ad. 1 Unsur **“Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa ``barang siapa`` yang dimaksudkan disini adalah orang sebagai subyek hukum, yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dipertanggung jawabkan terhadapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, jelas diketahui bahwa orang sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya adalah terdakwa ISA BINTI MUSA yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan dan mengaku mempunyai identitas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur **“Tanpa mendapat ijin”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapat ijin adalah bahwa suatu perbuatan yang dilakukan bukanlah merupakan kewenangan dari orang yang melakukan perbuatan tersebut karena tidak memiliki ijin dari pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwajib atau berwenang sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang atau dengan Hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, polisi menanyakan ijin dan terdakwa mengatakan bahwa dalam melakukan kegiatannya menjadi pengecer judi togel tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dengan kata lain Terdakwa tidak berhak untuk melaksanakan usaha dalam permainan judi kupon putih / togel tersebut, dengan demikian unsur ini terbukti menurut hukum dipenuhi terdakwa ;

Ad. 3 Unsur “Dengan sengaja”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” disini adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tahu apa yang akan menjadi akibat dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang paling tahu apakah dalam suatu tindak pidana, seorang pelaku tindak pidana melakukannya dengan sengaja atau tidaknya hanya pelaku itu sendiri, akan tetapi didalam Ilmu Pengetahuan Hukum diakui adanya perbedaan antara opzet (sengaja) dengan culpa (kelalaian) yang kemudian ditetapkan dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan Pidana, ada beberapa teori tentang sengaja akan tetapi apabila dihubungkan dengan perkara ini Pengadilan akan melihat apakah kehendak dari terdakwa dalam melakukan tindak pidananya menjadi sasaran dari tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain bahwa adanya kehendak dari pelaku untuk mendapatkan akibat dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, benar terdakwa sebagai pengecer judi togel dan dari penjualan judi togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan dari bandar sebesar 25 (dua puluh lima) % tiap sekali putaran judi togel tersebut, dimana terdakwa dalam melakukan penjualan judi togel adalah dengan maksud untuk menambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, sekalipun terdakwa tahu kalau apa yang dilakukannya tidak memiliki ijin karena terdakwa merasa keuntungan dari hasil penjualan judi togel lebih besar dari penghasilannya tiap hari, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah tahu dan sadar apa yang dilakukannya, oleh karena itu ia dalam hal ini terdakwa dianggap mempunyai niat (oogmerk) atau dengan sengaja untuk menjadi pengantar rekapan judi togel tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang demikian, Pengadilan memandang unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur ``Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu``

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu sub unsur menawarkan kepada khalayak umum untuk melakukan bermain judi, atau sub unsur memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan bermain judi, atau sub unsur dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan permainan judi dalam pasal 303 ayat (3) KUHP adalah “ tiap permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka...”, berdasarkan fakta persidangan, Jika 2 (dua) angka yang ditebak pembeli sama dengan 2 (dua) deret angka keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- setiap pemasangan Rp. 1.000,- dan berlaku kelipatannya, Jika 3 (tiga) angka yang ditebak sama dengan 3 (tiga) angka terbelakang dari 4 (empat) angka yang keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 300.000,- setiap pemasangan dan berlaku kelipatannya, Jika 4 (empat) angka yang ditebak sama dengan 4 (empat) angka yang keluar akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- setiap pemasangan Rp.1.000,- dan berlaku kelipatannya dan jika nomor pasangan tidak sesuai dengan nomor yang keluar maka seluruh uang akan diambil Bandar. Dari uraian tersebut dapat diartikan bahwa setiap

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian adalah merupakan tebak-tebakan yang hasilnya tidak dapat diprediksi apakah bisa mendapatkan keuntungan atau tidak, dengan kata lain permainan ini adalah merupakan suatu bentuk peruntungan semata ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, ternyata dari kesaksian saksi Mustakim, saksi Saharuddin dan keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa terdakwa adalah pengecer judi jenis togel, dimana terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 25 (dua puluh lima) % setiap kali putaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat unsur Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu telah terpenuhi menurut hukum atas diri terdakwa ;

Menimbang, , bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan para Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- Uang kertas sebesar Rp. 181.000.- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - 2 (dua) Lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 4 (empat) Lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 4 (empat) Lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;
 - 8 (delapan) Lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;
 - 5 (lima) Lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;
- 1 (satu) rangkap angka naik ;
- 2 (dua) buah buku catatan rumus togel ;
- 9 (Sembilan) lembar kertas rekapan nomor ;
- 2 (dua) buah pulpen snowman warna merah ;
- 1 (satu) buah pulpen snowman warna hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti telah terbukti dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut diatas akan disebutkan pada dictum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai moral dan religi dalam masyarakat ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan paraTerdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa, Terdakwa dalam Permohonannya menyatakan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya. Dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan tanpa mengabaikan aspek kegunaan dari pemidanaan itu sendiri, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Terdakwa yang dinilai Majelis Hakim telah menyesali perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 20dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ISA BINTI MUSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang kertas sebesar Rp. 181.000.- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - 2 (dua) Lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 4 (empat) Lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 4 (empat) Lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;
 - 8 (delapan) Lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;
 - 5 (lima) Lembar uang kertas pecahan Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Dirampas Untuk Negara :

- 1 (satu) rangkap angka naik ;
- 2 (dua) buah buku catatan rumus togel ;
- 9 (Sembilan) lembar kertas rekapan nomor ;
- 2 (dua) buah pulpen snowman warna merah ;
- 1 (satu) buah pulpen snowman warna hitam ;

Dirampas Untuk Dimusnahkan :

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa, sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 September 2016, oleh kami HASRAWATI YUNS, S.H, M.H, sebagai hakim ketua Majelis, MOH FAUZI SALAM, S.H dan SAIFUL. HS, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 September 2016, oleh Hakim kami HASRAWATI YUNS, S.H, M.H, sebagai hakim ketua Majelis, RAHMI DWI ASTUTI, S.H, M.H dan SAIFUL. HS, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim anggota, dan dibantu oleh IRA AMPERAWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh SALDI, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, serta di hadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

RAHMI DWI ASTUTI, S.H, M.H

HASRAWATI YUNUS, S.H, M.H

SAIFUL.HS, S.H, M.H

Panitera Pengganti

IRA AMPERAWATI

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 45/Pid.B/2016/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)